



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengatur adanya kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembangunan yang merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembangunan di atas menggunakan aplikasi pendukung yaitu Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor 305/SDM/35/ /I/2022 Perihal Perjanjian Kerja PPNPN KPU Kabupaten Tulungagung dengan KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Khoiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:  
Nama : Ahmad Khoiri  
Jabatan : Staf Administrasi Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
Sebagai Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan **e-Monev Bappenas**.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:  
1. Melakukan pengisian pagu dan output realisasi anggaran melalui e-Monev Bappenas;

2. Melakukan pengisian monitoring dan evaluasi kegiatan melalui e-Monev Bappenas;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsungnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada Tanggal 12 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**Much. Anam Rifa'i**